

**PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
TELAGO LIMO KECAMATAN BERBAK**

2019

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR: 60/SDM.02.1-Kpt/1507/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PENGGANTIAN
ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TELAGO LIMO
KECAMATAN BERBAK KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 63 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara di Desa Telago Limo Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 221/PP.05-KPT/03/KPU/III/2018 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 31/PP.05-KPU/03/KPU/III/2018 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 49/SDM.021.1-Kpt/ 1507/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan Jumlah Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Pemilihan Umum tahun 2019;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 60/SDM.02.1-Kpt/1507/KPU-Kab/I/2019 diatur tentang :

Penggantian Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Desa Telago Limo Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019; Memberhentikan Sdr. ARI IRWANSYAH dan Sdr. SAMSIDI Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Telago Limo Kecamatan Berbak dan

**Mengangkat Sdr. Bazarudin dan Sdr. Supriadi Anggota Panitia
Pemungutan Suara Desa Telago Limo Kecamatan Berbak
Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Pemilihan Umum Tahun
2019.**

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur
berlaku sejak tanggal ditetapkan 30 Januari 2019